

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara

Kuswan Hadji¹, Sulistiowati², Aulia Sinta Arianti³, Alya Khoyrunisa⁴, Nur Aisyah Kusmawati⁵, Melati Harmia Putri⁶

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang

e-mail: Kuswanhadji@untidar.ac.id Sulisulis33333@gmail.com auliasinta216@gmail.com
Alyakhoyrunisa14@gmail.com nuraisyah.nana26@gmail.com melatihpsuharto@gmail.com

Abstract

The definition of rights according to KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) is as authority, power to do (because it has been determined by certain laws or rules), and the right power to do something or demand something. The definition of rights in general is everything that is given to certain parties in certain situations... While according to the KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) obligation is (something) that must be done; must. These two concepts are very important for the life of the community, nation and state. The constitution in every country, including Indonesia, functions as a positive legal basis that regulates the rights and obligations of its citizens. The state grants rights to its citizens and citizens carry out and fulfill their obligations in the state. This journal will discuss the rights and obligations of citizens in the constitutional law system, as well as how they relate to and impact on society.

Keywords: *rights, obligations, citizens, constitutional law system.*

Abstrak

Definisi hak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebagai wewenang, kekuasaan untuk berbuat (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), dan kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu. Pengertian hak secara umum yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada pihak tertentu dalam situasi tertentu.. Sedangkan kewajiban menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kewajiban adalah (sesuatu) yang harus dilakukan; keharusan. Kedua konsep ini sangat penting untuk kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Konstitusi di setiap negara, termasuk Indonesia, berfungsi sebagai landasan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Negara memberikan hak-hak kepada warga negaranya dan warga negara menjalankan dan melaksanakan kewajibannya dalam bernegara. Jurnal ini akan membahas hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata negara, serta bagaimana keduanya berhubungan dan berdampak pada masyarakat.

Kata Kunci: hak, kewajiban, warga negara, sistem hukum tata negara.

PENDAHULUAN

Hak warga negara dapat dimaknai sebagai hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap warga negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 telah tercantum mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara yang berkebangsaan pasti memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegaranya. Hak yang dimiliki setiap warga negara menjadi tanggung jawab penuh negara dan pemerintahan. Sedangkan kewajiban warga negara menjadi tanggung jawab setiap individu yang tinggal dalam suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kenyataannya pertentangan antara keduanya tetap terjadi

apabila pelaksanaannya tidak terdapat keseimbangan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut bisa menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam menumbuhkan keberhasilan kehidupan demokrasi. Namun, fakta nyata yang terjadi dilapangan masih terdapat sangat banyak warga negara yang belum mendapatkan haknya secara penuh dan adil serta masih banyak warga negara yang melanggar dan mengingkari kewajibannya sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain, serta negara. Jika pelanggaran yang dilakukan sudah sampai merugikan negara maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat fatal. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara disebabkan oleh rendahnya kesadaran, penyalahgunaan kekuasaan, egois, tidak memahami hukum dan yang paling utama yaitu kurangnya pengetahuan warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegaranya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara dengan pokok masalah yaitu apa saja hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata negara? dan Bagaimana implementasi dari hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata negara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diatas dikaji melalui tipe penelitian hukum normatif - empiris (applied law research), yaitu memandang hukum dalam kenyataannya. Penelitian hukum normatif-empiris ini diawali dengan kajian terhadap hukum positif tertulis. Kajian hukum positif yang terdokumentasi ini dapat disebut kajian hukum doktrinal, dimana merupakan sebuah hukum positif yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan (Library Research) yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian, kemudian di analisis dan diolah sehingga menjadi hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berkuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, dan orang lain tidak boleh merampasnya, baik secara paksa maupun tidak merupakan pengertian dari hak. Sedangkan hak warga negara adalah hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan hak lainnya. Untuk mendapatkan hak atau izin

pada kita, kita harus melakukan apa yang disebut sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban ini adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan. Namun, penyediaannya harus proporsional atau seimbang. Jika tidak, konflik dapat terjadi dan mungkin diperlukan tindakan hukum. Warga negara adalah seseorang yang menjadi penduduk dan bagian dari suatu negara. Warga negara adalah anggota masyarakat yang membentuk negara, menurut Amerika Hikam, dan Koerniatmo S.

Dalam hukum tata negara, warga negara memiliki hak-hak yang dijamin, diakui, dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dan hak atas perlindungan hukum. Di samping itu, warga negara juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam proses politik. Memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan bagian integral dari menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat serta negara secara keseluruhan. Sebuah survei tentang pemahaman warga negara Indonesia tentang hak dan kewajiban konstitusional menunjukkan bahwa warga negara kurang memahami hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut berdampak besar pada warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti partisipasi politik, perlindungan hak-hak dasar, dan pengadilan konstitusional.

Cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga pemerintahan negara adalah Hukum Tata Negara. Selain itu, Hukum Tata Negara juga menetapkan kerangka hukum untuk melakukan pembentukan, organisasi, dan fungsi lembaga pemerintahan. Selain itu, Hukum Tata Negara juga berfungsi sebagai suatu penjelas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Kemudian juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk pemerintahan yang baik, melindungi keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak sipil. Seluruh warga Indonesia sudah mendapatkan hak-haknya yang berlaku dari sejak ia dilahirkan ke dunia dan ditujukan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Hak-hak tersebut termasuk kedalam hak yang bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak mana pun.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 hingga 34. Dalam pasal 27 ayat (2), "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan dalam pasal 28 A, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", dan dalam pasal 28 B, "setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah sila kelima dari Konstitusi Indonesia.

Sebagai warga negara, tentunya kita mempunyai : Hak untuk mendapat bantuan dari orang lain dan pemerintah; Hak untuk menerima kesejahteraan secara keseluruhan. Anda tidak hanya harus berpartisipasi dalam aktivitas gotong royong masyarakat, tetapi juga harus berpartisipasi dalam upaya negara untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam perundang-undangan 1945, hak konstitusional yang mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, melanjutkan keturunan, memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Hak-hak rakyat Indonesia harus dilindungi oleh Indonesia sebagai negara hukum. Hak-hak konstitusional warga negara disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, ada berbagai tingkat di mana hak dan kewajiban warga negara diterapkan. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana hak dan kewajiban warga negara dilaksanakan:

1. Hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan: Warga negara memiliki hak ini, dan juga peran pemerintah adalah harus memastikan hal ini telah terpenuhi dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini.
2. Hak atas hidup dan kehidupannya: Warga negara memiliki hak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pemerintah harus memastikan hal ini dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini.
3. Hak atas membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah: Hak warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dilindungi oleh undang-undang yang harus diperkuat oleh pemerintah untuk melaksanakan hak ini.
4. Hak atas pengayoman dari orang lain dan pemerintah: Warga negara memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pemerintah harus melaksanakan hak ini dengan membuat atau menyesuaikan undang-undang yang memperkuat hak ini.
5. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang: Warga negara memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Untuk melaksanakan ini hak ini pemerintah harus membuat atau menyesuaikan undang-undang.
6. Hak atas kesejahteraan: Warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera dalam berbagai hal. Peran pemerintah adalah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang memperkuat hak ini.
7. Hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat: Warga negara juga memiliki hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Pemerintah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang memperkuat hak ini.

Adapun contoh kasus terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara :

1. Hak Memperoleh Pekerjaan:

- (a) Seorang pencari kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta, namun ditolak penerimaan kerjanya hanya karena alasan diskriminasi, seperti ras, agama, atau jenis kelamin. Hal ini melanggar hak untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi.
- (b) Seorang pekerja yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Kewajiban Bekerja dengan Baik:

- (a) Seorang karyawan yang sering datang terlambat ke kantor atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya tanpa alasan yang jelas, sehingga mengganggu produktivitas dan kinerja perusahaan.
- (b) Seorang pekerja yang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, seperti mencuri aset perusahaan atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain.
- (c) Seorang pegawai yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghambat kinerja tim atau perusahaan secara keseluruhan. Seorang pegawai yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghambat kinerja tim atau perusahaan secara keseluruhan.

Dalam paparan kasus-kasus di atas, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti lembaga ketenagakerjaan atau pengadilan, untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian yang adil sesuai dengan perundang-undangan yang sedang berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak dan kewajiban warga negara memiliki peranan penting dalam sistem hukum tata negara. Kedua konsep ini saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya dan memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Hak warga negara terhadap negara mereka diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya, yang berasal dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945, dalam konteks Indonesia. Untuk menghasilkan masyarakat yang lebih baik dan negara yang lebih maju, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara benar.

Saran

Warga negara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam perspektif hukum tata negara. Dalam hal ini, untuk menghasilkan masyarakat yang lebih baik dan negara yang lebih maju, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara benar. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, diharapkan setiap individu dapat ikut berperan serta dalam pembangunan negara dan menjaga keutuhan serta keamanan negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Archives Jurnal Konstitusi. (n.d.). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/archive>
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- FILAH, Nafilah. *Hak dan kewajiban warga negara*. 2020.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31
- Mukhlis, Asep. (2009). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Sistem Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No.1.
- Sukabumi, B. H. K. (n.d.). *Hak Konstitusional Warga Negara | JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Sukabumi*. [JDIH.SUKABUMIKAB.GO.ID. http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/](http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyuni, W. (2023, March 9). *Hak konstitusional warga negara*. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/](https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/)
- Yunita, S. (2021). *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol, 430-431.
- Yusuf, M. A. (2023, June 27). *Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi - Gramedia Literasi*. Gramedia Literasi